



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Panitia pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.
13. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
14. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN/PENGISIAN KEPALA DESA

#### Bagian Pertama

#### Masa Persiapan

#### Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat desa.
- (3) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat diatur oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah :
  - a. Pembentukan Panitia Pemilihan ;
  - b. Penerimaan Daftar Pemilih ;
  - c. Penjaringan Bakal Calon ;
  - d. Penyaringan Bakal Calon ;
  - e. Penetapan Calon kepala Desa ;
  - f. Kampanye ;
  - g. Pelaksanaan Pemilihan ;
  - h. Penetapan dan pengesahan Calon Terpilih ;
  - i. Pelantikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan Pelaksanaan Pemilihan/ Pengisian Kepala Desa diatur oleh Bupati.

### Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

### Pasal 4

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dengan dihadiri Camat, untuk membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat .
- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

- (3) Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal BPD tidak bersedia membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memfasilitasi pembentukan panitia bersama Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten diatur oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
  - a. mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa ;
  - b. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
  - c. menerima Pendaftaran Pemilih ;
  - d. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan ;
  - e. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap ;
  - f. menerima dan meneliti persyaratan administratif Bakal Calon serta menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, bagi yang memenuhi persyaratan ;
  - g. merencanakan biaya pemilihan ;
  - h. menyiapkan peralatan dan perlengkapan administrasi untuk keperluan pemilihan Kepala Desa ;
  - i. memberitahukan kepada Calon untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ;
  - j. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara ;
  - k. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap di papan pengumuman Kantor Desa, setiap Rukun Tetangga (RT) dan atau ditempat strategis lainnya;
  - l. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;

- m. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati ;
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :
    - a. membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  - (3) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :
    - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagan Ketiga  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (Tujuh Belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau telah/ pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 8

- (1) Panitia Tingkat Desa menyusun Daftar Pemilih Sementara dan mengumumkan di masing-masing Rukun Tetangga (RT) atau tempat-tempat lain yang strategis selama 7 (tujuh) hari berturut-turut untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara, harus sudah mendaftarkan diri kepada Panitia Tingkat Desa untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- (3) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara, harus sudah disahkan oleh Panitia Tingkat Desa menjadi Daftar Pemilih Tetap dan ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Usul, saran dan / atau koreksi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang diajukan lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak diterima atau tidak ditanggapi.
- (5) Bagi seseorang yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memenuhi syarat untuk menggunakan Hak Pilih, namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Tingkat Desa memperbolehkan menggunakan hak pilihnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendaftaran Pemilih diatur oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
  - f. penduduk desa setempat ;
  - g. berkelakuan baik ;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
  - k. Dalam keadaan sehat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus tetap tunduk kepada Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- (5) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Pencalonan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Tingkat Desa, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Panitia Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa melalui proses penelitian administrasi.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan minimal 2 (dua) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan nama/dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya/orang lain dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan, Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dan siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Kampanye  
Pasal 12

- (1) Guna memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengetahui visi, misi dan program kerja, Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kampanye dilaksanakan oleh para Calon Kepala Desa;
  - b. waktu kampanye disediakan selama-lamanya 6 (enam) hari dalam jam kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
  - c. kampanye dapat dilaksanakan di tiap-tiap Kebayanan dan diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Desa ;
  - d. tiap-tiap Calon Kepala Desa diberikan kesempatan dan jumlah waktu yang sama.
- (2) Pada Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dilarang :
  - a. merongrong kewibawaan Pemerintah dan Petugas Negara;
  - b. menjelek-jelekan peserta kampanye atau Calon Kepala Desa yang lain ;
  - c. menyampaikan materi kampanye yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras dan antargolongan) ;
  - d. melakukan hal-hal yang dilarang ketentuan adat setempat.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (2), Panitia Tingkat Desa memperingatkan yang bersangkutan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diindahkan, Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan kampanyenya oleh Panitia Tingkat Desa.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Demokratis.

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Tingkat Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap Rukun Tetangga atau tempat-tempat strategis lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persiapan Pemilihan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap penduduk yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Tingkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan didesa yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara menggunakan alat pemungutan suara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di mulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dilanjutkan penghitungan suara sampai dengan selesai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara belum selesai dilaksanakan, calon Kepala Desa dilarang meninggalkan tempat yang telah ditentukan, tanpa seijin Panitia Tingkat Desa.

#### Pasal 18

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan penghitungan suara dan hasilnya langsung diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Tingkat Desa.
- (2) Berita Acara penghitungan suara ditandatangani oleh calon Kepala Desa, atau Tim Sukses yang ditunjuk dengan surat kuasa oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam Hal Calon Kepala Desa dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani Berita Acara atau tidak memberikan kuasa kepada Tim Sukses untuk menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2), hal ini tidak mempengaruhi keabsahan Pemilihan Kepala Desa

- (4) Protes terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap.

#### Pasal 19

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

#### Pasal 20

Apabila Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih diadakan pemilihan ulang.

#### Pasal 21

- (1) Panitia Tingkat Desa menetapkan tempat dan tanggal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama.
- (2) Yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal oleh Panitia Tingkat Desa selanjutnya BPD mengusulkan Kepada Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa diatur oleh Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Panitia Tingkat Desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dalam keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih disertai dengan Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa dan dilampiri usulan garapan Bengkok.

- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal BPD tidak mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mengajukan pengusulan dimaksud kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pelantikan Kepala Desa  
Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pangangkatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pada waktu pengucapan sumpah/ janji, bagi penganut Agama Islam didahului dengan kata : Demi Allah, bagi penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya", bagi penganut agama Hindu didahului dengan kata "Om Atah Paramawisesa " bagi penganut Agama Budha didahului dengan kata "Demi Sanghyang Adi Budha, dan bagi penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, didahului/ diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.

- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk dan dilaksanakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD, Pimpinan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat.

- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

#### Pasal 24

- (1) Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan pada saat pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya .
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterbitkannya keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).

#### Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, BPD meminta rekomendasi Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati memperpanjang waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD mengusulkan kepada Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penjabat Kepala desa diatur oleh Bupati.

#### Bagian Kesepuluh Biaya Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 26

- (1) Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Tingkat Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa di bebaskan pada APB Desa dan APBD Kabupaten.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Kepala Desa tidak dibebani biaya penyelenggaraan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

### BAB III

#### MASA JABATAN KEPALA DESA

##### Pasal 27

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### Bab IV

#### TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA

##### Pasal 28

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - f. membina perekonomian desa ;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ;
  - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat ditunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa ;
  - g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan ;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa ;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa ;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai Sosial Budaya dan Adat istiadat ;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat BPD.

- (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, melalui radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Penginformasian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diberikan tegoran tertulis sampai dengan pemberhentian oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Penginformasian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur oleh Bupati.
- (9) Kepala Desa mempunyai hak :
  - a. memperoleh penghasilan berupa Bengkulu dan atau penghasilan lain yang sah ;
  - b. menentukan urusan rumah tangga Desa ;
  - c. Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Desa ;
- (10) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Bupati .

## BAB V

### PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan selama 7 (Tujuh) hari terus menerus atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dianggap cakap dan mampu dapat ditunjuk menjadi Yang Menjalankan Tugas untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan tidak mendapatkan honorarium.
- (2) Kepala Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. sakit ;
  - b. melaksanakan tugas negara diluar tugas sebagai Kepala Desa ;

- c. melaksanakan Kegiatan di luar dinas atas ijin Bupati
- (3) Penunjukan Yang Menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Camat atas masukan BPD dan Perangkat Desa.

BAB VI  
LARANGAN KEPALA DESA  
Pasal 31

Kepala Desa Dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. Berdomisili di luar Desa yang bersangkutan ;
- f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
- g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- i. Menyalahgunakan wewenang ;
- j. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- k. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Kepala Desa.

Bab VII  
NETRALITAS KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Kepala Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi Politik, maupun Partai Politik, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN DAN  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia ;
  - b. permintaan sendiri ;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan rapat BPD.
- (2) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil pemeriksaan instansi yang berwenang dan telah diberi peringatan atau tegoran tertulis dan pemberhentian sementara oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul BPD diterima.

- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa, dengan tugas melaksanakan tugas-tugas pokok Kepala Desa serta menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian Kepala Desa.

#### Pasal 35

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat yang berasal dari Perangkat Desa atau Tokoh Masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (3) Tugas, Kewajiban dan Larangan Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diberi bengkok sebesar 25% dari bengkok Lurah Desa yang diberhentikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabat Kepala Desa diatur oleh Bupati .

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan / atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Pengenaan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Pasal 38

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

### Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

### Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Pasal 41

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Pasal 42

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 43

Kepala Desa yang ada pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya .

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 03 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 10 Seri D Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S r a g e n  
Pada tanggal

B U P A T I   S R A G E N,

U N T U N G   W I Y O N O

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

**KUSHARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR      TAHUN 2006  
 TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SRAGEN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Sebagai Tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan "Informasi penyelenggaraan pemerintahan Akhir Masa Jabatan" adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan desa selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya adalah " tidak melaksanakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan/atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan dan/atau Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan.

Yang dimaksud dengan "masa jabatan berikutnya" adalah baik berturut-turut maupun tidak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan " adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Diantaranya menentukan waktu pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Huruf a

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau KK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kecuali bagi seseorang yang telah terdaftar dalam DPS dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, maka oleh Panitia Tingkat Desa yang bersangkutan tetap diperbolehkan menggunakan Hak Pilihnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat adalah memiliki Ijasah Kejar Paket B.

Huruf d

Terhitung mulai tanggal penutupan pendaftaran Calon Kepala Desa.

Huruf e

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang dilampiri oleh dukungan dari Panitia Tingkat Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang bertempat tinggal minimal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa dan/atau KK.

Huruf g

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf k

Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal pimpinan BPD atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus non aktif dari anggota BPD atau Panitia Pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bakal Calon atau Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan gugur oleh Bupati.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “tidak boleh diwakilkan” adalah pemilih tetap harus datang ke tempat pemilihan, bagi Orang cacat, Orang Buta, orang jompo dan sakit dalam melaksanakan pemungutan hak pilihnya dapat didampingi / dibantu 2 (dua) orang Panitia Tingkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan calon diperbolehkan tidak berada ditempat pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Panitia Tingkat Desa dan pada tempat duduknya diganti dengan foto/ gambar/ lukisan dirinya.

Ketidakberadaan 1(satu) calon atau lebih dalam proses pemungutan suara, tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penetapan tempat dan tanggal oleh Panitia Tingkat Desa setelah berkonsultasi dengan Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.

Apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan ulang tepat waktu, Bupati menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilihan ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan Camat diberikan wewenang mengajukan pengusulan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati .

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu” adalah apabila ada bencana alam atau sebab lain yang tidak dapat diprediksi.

Ayat (2)

Penunjukan Penjabat Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana dari APBD Kabupaten adalah berupa dana yang hanya dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan teknis dan administratif pada proses pemilihan Kepala Desa. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten yang bersifat variatif dengan memperhatikan jumlah hak pilih. Dana dari APBDesa adalah yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Yang dimaksud dengan "dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya" adalah apabila Kepala Desa yang bersangkutan baru satu kali menjabat sebagai Kepala Desa.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan-kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan memberikan "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "disampaikan kepada Bupati melalui Camat" adalah setelah Camat memberikan rekomendasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Perangkat Desa dapat ditunjuk bila mana jabatan Sekretaris Desa kosong atau kondisi fisik Sekretaris Desa sudah tidak mampu.

Ayat (2)

Huruf a

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf b

Misalnya mengikuti Diklat, Kunjungan Kerja kedaerah lain.

Huruf c

Sebagai contoh menunaikan ibadah haji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa" antara lain melakukan perbuatan asusila, merugikan orang lain, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan Keputusan Bupati setelah usulan BPD mendapat rekomendasi Camat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam hal mengangkat Penjabat Kepala desa dari Tokoh Masyarakat agar memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR....

